AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Syariah dalam Konteks Keuangan Islam

Isnaeni Deviyanti
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon – Indonesia
isnaenidevianti@gmail.com

Dikirim: 21-04-2025
Direvisi: 25-04-2025
Diterima: 28-04-2025
Diterbitkan: 28-04-2025

Abstract

The purpose of this study is to explore the basics of financial management corresponding to Sharia, which is increasingly important in the current world of the economy. This study focuses on the vital role of the financial sector in maintaining economic stability, where Sharia principles offer a fair and ethical approach to money management. The methods used in this study were literature studies, which collected and analyzed various sources of libraries, articles, and relevant scientific journals. The secondary data examined includes previous research, available theories, and related reports and publications. The findings from this study reveal that Islamic finance depends on several key principles, namely compliance with Islamic law, justice and well-being of the community, transparency and openness, collaboration and partnership, risk avoidance, and gharar, the balance between aspects of spiritual and business, as well as sustainability and sustainable development. These principles not only regulate the financial elements but also emphasize the importance of social and ethical responsibility in each business aspect. This deep analysis of these principles provides a thorough insight into how Islamic finance can offer solutions to create a more stable and sustainable financial system. In conclusion, this study contributes crucial to understanding the implementation of Islamic values in financial management and its relevance in achieving fair and sustainable economic goals.

Keywords: *Sharia Financial Management, Sharia Principles, Islamic Economy, Economic Justice, Financial Sustainability*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dasar-dasar manajemen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang semakin penting dalam dunia ekonomi saat ini. Latar belakang penelitian ini berfokus pada peranan vital sektor keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, di mana prinsip-prinsip syariah menawarkan pendekatan yang adil dan etis dalam pengelolaan uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber pustaka, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data sekunder yang diperiksa meliputi penelitian sebelumnya, teori yang ada, serta laporan dan publikasi yang berhubungan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa keuangan syariah bergantung pada beberapa prinsip kunci, yaitu kepatuhan terhadap hukum syariah, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, transparansi dan keterbukaan, kolaborasi dan kemitraan, penghindaran dari risiko dan gharar, keseimbangan antara aspek spiritual dan bisnis, serta keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur elemen

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

keuangan, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap aspek bisnis. Analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip ini memberikan wawasan menyeluruh tentang bagaimana keuangan syariah dapat menawarkan solusi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam memahami penerapan nilai-nilai Islam dalam manajemen keuangan serta relevansinya dalam mencapai tujuan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Manajemen Keuangan Syariah, Prinsip Syariah, Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi, Keberlanjutan Keuangan

Pendahuluan

Sektor keuangan adalah salah satu elemen penting dalam ekonomi yang berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan ekonomi. Terdapat dua peranan utama uang dalam sistem ekonomi, yaitu sebagai media untuk transaksi dan sebagai sarana untuk mendukung penilaian serta penyimpanan harta. Peranan yang pertama menunjukkan penggunaan uang sebagai perantara dalam pertukaran dari satu kategori produk ke kategori produk yang lain atau antara satu layanan dengan layanan lainnya. Peranan yang kedua terlihat dalam laporan mengenai kekayaan (seperti dari sebuah perusahaan) serta aset investasi jangka panjang. Selain itu, uang juga memiliki fungsi sebagai sumber likuiditas untuk mendanai proyek atau usaha tertentu. Lebih jauh, seiring waktu, uang telah berkembang menjadi komoditas yang diperjualbelikan di pasar sebagai akibat dari permintaan masyarakat terhadap uang.

Sebagai salah satu negara yang berpengaruh secara ekonomi, geografis, dan dalam hal sumber daya manusia, Indonesia menawarkan berbagai rupa kekayaan dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Salah satu karunia bagi bangsa Indonesia adalah banyaknya sumber daya manusia yang jumlahnya mencapai 270,2 juta jiwa (BPS, 2021). Jumlah SDM yang begitu melimpah ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas agar dapat menjadikan SDM tersebut sebagai anugerah yang luar biasa. Populasi di Indonesia dikenal memiliki pola pembelian yang tinggi. Aspek-aspek ini mencerminkan perilaku pengelolaan keuangan dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan finansial individu akan ditentukan oleh dasar pengambilan keputusan yang berasal dari pengetahuan atau literasi mengenai pengelolaan keuangan, yang pada gilirannya membentuk perilaku pengelolaan keuangan seseorang.

Perubahan perekonomian di Indonesia dapat diamati melalui munculnya sejumlah institusi keuangan, khususnya dalam bidang perbankan. Di fase awal, lembaga keuangan yang ada di Indonesia mengadopsi model konvensional yang mendasarkan operasionalnya pada sistem bunga, dengan tujuan maksimalisasi keuntungan. Justru sistem bunga inilah yang menjadi penyebab keruntuhan sektor perbankan ketika kesulitan finansial. Namun, situasi kebangkrutan lembaga keuangan ini tidak terjadi pada pengusaha yang memanfaatkan dana dari institusi perbankan berbasis syariah. Para pelaku usaha yang melakukan transaksi di perbankan berbasis syariah tak perlu khawatir tentang kewajiban bayar bunga yang bisa mencapai angka persen tinggi, sebab

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

perbankan berbasis syariah mengaplikasikan sistem pembagian keuntungan sebagai pengganti bunga. Inilah yang menyebabkan minat masyarakat terhadap bank berbasis syariah meningkat, terutama bagi mereka yang ingin menghindari bunga yang sesungguhnya merugikan. Bank berbasis syariah pertama didirikan di Indonesia ialah Bank Syariah Muamalat Indonesia. Setelah peluncuran bank tersebut, sistem perbankan ganda diterapkan melalui UU No. 10 Tahun 1998. Sejak penerapan UU ini, keberadaan bank syariah semakin kokoh.

Indonesia memiliki kerangka ekonomi Islam yang sejalan dengan Pancasila. Hal ini disebabkan oleh gagasan yang terkandung dalam Pancasila yang mencakup kepentingan masyarakat Muslim, sangat berkaitan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah)(Adzkiya, 2020).

Salah satu elemen utama dalam ekonomi adalah industri keuangan. Keberadaan industri keuangan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Dalam hal menjaga kestabilan keuangan, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik, baik dalam konteks perusahaan maupun individu. Salah satu metode pengelolaan yang secara konsisten menyatukan operasi dengan nilai serta ajaran agama Islam adalah manajemen keuangan Islam.

Syariah Islam adalah pedoman hidup yang komprehensif dari Allah yang menjelaskan semua aspek kehidupan, mencakup tidak hanya ibadah tetapi juga interaksi sosial. Proses untuk memiliki harta dilakukan melalui upaya atau pekerjaan yang halal, sesuai peraturan yang berlaku. Banyak terdapat ayat di Al-Qur'an serta hadist yang mendorong orang Islam untuk mencari rezeki secara halal. Manusia dibuat di bumi ini untuk menjadi pengawal yang penuh tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan dan kehidupan yang baik sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Syariah Islam telah menyediakan pedoman berupa perintah dan larangan yang berfungsi sebagai Standar Operasional Prosedur dalam setiap kegiatan kerja. Selain itu, syariah Islam juga mendorong inovasi bisnis, pengembangan produk, dan strategi pemasaran agar dapat memenuhi tujuan bisnis yakni kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam bisnis Islam, aspek kebersihan dan kesucian produk diperhatikan sejak proses produksi hingga distribusi. Kesucian dalam bisnis dan produk harus bebas dari sumber yang tidak halal seperti babi, minuman keras, bangkai, darah, atau hal-hal lain yang dilarang, serta mesti tidak membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Dalam setiap transaksi, penting untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan seperti pengurangan takaran, menyembunyikan cacat produk, manipulasi harga, atau hal lain yang bertentangan dengan prinsip transaksi yang menekankan pada keridhaan. Sebagai makhluk sosial, individu pada hakikatnya selalu mendambakan untuk berhubungan dengan komunitas dan akan menemui berbagai rintangan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga diperlukan sikap saling mendukung. Muamalah dalam Islam sangat menaruh perhatian pada hubungan antara individu yang harus terjalin dengan baik. Untuk menjaga hubungan tersebut, bisnis dalam Islam sangat mengedepankan etika bisnis dan pelayanan, seperti memberikan pilihan pada transaksi yang tidak memenuhi syarat dan memberikan rasa aman serta puas kepada pelanggan. Berbisnis atau bekerja dalam konteks Islam merupakan amanah dan ibadah kepada Allah, sehingga harus dikelola secara maksimal dengan pendekatan profesional dan didukung oleh kompetensi individu.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Sistem ekonomi dan keuangan Islam tidak eksklusif untuk umat Islam saja, melainkan bersifat inklusif yang juga berlaku untuk seluruh umat manusia. Kewirausahaan terbangun dari sebuah rangkaian yang terencana dalam menggunakan imajinasi dan pembaruan untuk memenuhi permintaan serta mengambil keuntungan dari kesempatan usaha yang tersedia di pasar.

Manfaat dari sistem ekonomi yang berdasarkan syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah, tidak hanya diperhatikan oleh para penguasa di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Daya tahan sistem ekonomi syariah dalam merespons guncangan yang ditimbulkan oleh krisis finansial global menarik perhatian para ekonom di seluruh dunia.

Aktivitas yang dijalankan oleh suatu perusahaan sangat bergantung pada jumlah dana yang tersedia. Perusahaan yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih lancar berbanding dengan perusahaan yang mempunyai sumber daya yang lebih terbatas. Dana yang dimiliki akan dipakai untuk mendukung kegiatan operasi, investasi, serta pengembangan aset untuk mencapai tujuan dan visi perusahaan. Dalam konteks ini, sumber dana perusahaan bisa berasal dari investasi yang diberikan oleh para pendirinya, pasar uang, atau pasar saham. Konsep dasar yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan membahas cara-cara perusahaan memperoleh dan mengelola dana untuk kepentingan mereka. Aspek-aspek dalam manajemen keuangan terdiri dari aktivitas manajerial seperti Perencanaan keuangan, penilaian keuangan, dan pengawasan keuangan.

Manajemen keuangan syariah dapat dipahami sebagai pengelolaan fungsi keuangan perusahaan yang mengikuti syariah. Arti lainnya, Manajemen keuangan syariah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengaturan di sektor keuangan mengikuti pedoman dan struktur syariah Islam. Pengelolaan merupakan faktor utama yang dapat berdampak pada hampir setiap dimensi kehidupan. Di samping itu, melalui pengelolaan, individu dapat memahami kemampuan mereka, baik dalam hal kelebihan maupun kekurangan. Manajemen juga berperan dalam mengurangi rintangan yang muncul dalam meraih tujuan. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen keuangan syariah telah berkembang pesat di Indonesia, yang menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan suatu sistem ekonomi, termasuk infrastruktur keuangan, yang lebih dapat diandalkan dan sejalan dengan ajaran-ajaran syariah.

Konsep pengelolaan keuangan syariah pada dasarnya sudah ada sejak awal kemunculan Islam. Prinsip ketuhanan yang berakar langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa(Allah Swt). Pembentukan pengelolaan keuangan Islam dimulai dari kemunculan paradigma pengelolaan keuangan Islam, dan teori pengelolaan keuangan Islam dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, metode Islam, serta proses Islamisasi konsep pengelolaan keuangan.

Paradigma pengelolaan keuangan Islam sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memunculkan diskusi mengenai pengelolaan keuangan syariah, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, perubahan dalam sistem politik, peningkatan kesadaran religius, semangat kebangkitan, kemajuan ilmu pengetahuan, serta perkembangan pusat riset untuk masyarakat dan lainnya.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Kajian Pustaka

Definisi Manajemen Keuangan Syariah

keuangan syariah mencakup berbagai aktivitas seperti merencanakan, menganalisis, dan mengawasi aspek keuangan. Ini berhubungan erat dengan metode pengumpulan dana, pemanfaatan dana, dan pengelolaan aset yang harus sejalan dengan tujuan dan sasaran dari organisasi. Semuanya dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Sobana, D.H. 2017).

Sobana (2017) juga menyatakan bahwa prinsip keuangan syariah yang diajarkan di dalam Al-Quran terususn atas Keridhoan atau kerelaan seluruh pihak, penegakan prinsip keadilan, kasih sayang dan tolong menolong, tidak mendekati kegiatan yang diharamkan oleh Islam.

Manajemen keuangan syariah ialah kegiatan perencanaan, penelaahan dan pengawasan mengenai proses finansial yang berkaitan dengan metode mendapatkan aset, memanfaatkan aset, dan mengatur aset sejalan dengan tujuan dan target untuk memperoleh sasaran sambil memperhatikan keselarasannya dengan dasar syariah. Dalam hal ini, Manajemen keuangan syariah adalah metode dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, dan mengawasi dana demi mencapai tujuan yang sejalan dengan hukum Islam (Najmudin, 2011 h 39).

Prinsip Manajemen keuangan syariah Menurut Ajaran Al Qur'an

Dalam meraih keuntungan, manajemen keuangan syariah memiliki pedoman yang dilandaskan dalam al-Qur'an, yang meliputi:

a. Setiap transaksi harus berlandaskan pada saling merestui atau kesepakatan bersama di antara kedua pihak untuk menghindari kerugian salah satu pihak atau diperlakukan tidak adil.
b. Penerapan prinsip keadilan, baik dalam hal ukuran, pengukuran, nilai tukar, maupun dalam hal pembagian keuntungan.
c. Rasa kasih, saling membantu, serta persaudaraan yang bersifat global.
d. Dalam aktivitas perdagangan, tidak boleh berinvestasi dalam bisnis yang dilarang, seperti yang mengancam moral dan mental, contohnya narkotika dan pornografi. Selain itu, barang yang diperdagangkan harus produk yang memenuhi standar kehalalan dan berkualitas unggul.
e. Prinsip yang menentang riba, dan memastikan transaksi bebas dari unsur gharar, tadlis, juga perjudian.
f. Bisnis tidak diperbolehkan mengabaikan ibadah, seperti shalat dan zakat. (Arifin, 1999 h 30).

Transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah terhubung dengan standard moral yang mencakup kegiatan dalam dunia keuangan dan sektor riil yang dilaksanakan secara berkesinambungan tanpa adanya pemisahan(Ilyas, 2016 h 24).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Perbedaan Keuangan Syariah dan Keuangan Konvensional

1. Prinsip Dasar:
    a. Keuangan Konvensional: Berlandaskan pada prinsip ekonomi kapitalis dan hukum yang berlaku. Dalam aktivitas finansial dan investasi, bunga (riba) diperbolehkan, dan pemilihan investasi didorong oleh faktor imbal hasil optimal untuk investor.
    b. Keuangan berbasis Syariah: Berlandaskan syariah mengikuti aturan hukum Islam. Riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan hal-hal yang haram (aktivitas yang dilarang dalam Islam) dihindari dalam setiap transaksi keuangan.
2. Instrumen Finansial:
    a. Keuangan Konvensional: Alat-alat finansial mencakup berbagai produk seperti kredit berbunga, obligasi, saham, reksadana, serta instrumen derivatif.
    b. Keuangan Syariah: Alat-alat finansial yang sesuai dengan prinsip Syariah termasuk produk-produk seperti mudharabah (kemitraan untuk berbagi keuntungan), musharakah (kolaborasi pada hak milik), murabahah, ijarah, dan sukuk.
3. Sasaran Investasi:
    a. Keuangan Konvensional: Untuk memperoleh imbal hasil setinggi mungkin untuk para investor, tanpa mempertimbangkan keselarasan norma atau kelestarian.
    b. Keuangan Syariah: Untuk meraih sasaran ekonomi sambil tetap mengikuti hukum Islam. Investasi harus sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah.
4. Manajemen Risiko:
    a. Keuangan Konvensional: Pada umumnya menggunakan penerapan derivatif keuangan, asuransi, dan alat lainnya untuk meminimalkan risiko dan nilai aset.
    b. Keuangan Syariah: Penerapan instrumen derivatif yang bersifat spekulasi, asuransi tradisional, dan praktik yang melanggar prinsip Syariah dijauhkan, sementara strategi pengelolaan risiko lebih mengutamakan pada diversifikasi portofolio serta penanggungan risiko yang adil.
5. Pengawasan dan Pengaturan:
    a. Sistem Keuangan Konvensional: Pengelolaan dan pengawasan sistem keuangan Konvensional biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah serta otoritas finansial yang beroperasi dalam struktur regulasi yang bersifat duniawi.
    b. Sistem Keuangan Islam: Pengawasan dan pengaturan sistem keuangan Islam dilakukan oleh institusi yang fokus pada pengawasan keuangan Islam, seperti lembaga pengawas Syariah atau dewan keuangan Islam. Aktivitas keuangan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan berada di bawah pengawasan otoritas Syariah yang berkompeten (Deni, dkk.2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi pustaka, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, penelusuran literatur, pencatatan dan pengolahan data, serta analisis isi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan teori dan temuan dari berbagai referensi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Seluruh proses penelitian dilakukan secara fleksibel, tanpa batasan waktu dan tempat, selama akses terhadap sumber pustaka tersedia. Data sekunder yang dianalisis mencakup penelitian terdahulu, teori-teori yang sudah ada, serta laporan dan publikasi terkait. Metode studi pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum informasi yang relevan dari berbagai sumber.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syariah

Pada pengelolaan finansial syariah, terdapat sejumlah prinsip yang perlu dikenal, dipahami, dan diterapkan, yaitu:

Prinsip fundamental dalam pengelolaan Keuangan Syariah mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam manajemen finansial. Dibawah ini ialah beberapa prinsip yang menjadi dasar dari Manajemen Keuangan Syariah:

a. Kepatuhan terhadap Hukum Syariah: Prinsip ini menyoroti bahwa mematuhi hukum Islam adalah hal yang krusial dalam seluruh kegiatan finansial. Ini termasuk menjauhi riba, perjudian, ketidakpastian, dan tindakan yang haram.
b. Kesetaraan dan Kemakmuran Bersama: Untuk mencapai keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Ini berarti bahwa semua transaksi finansial perlu mendatangkan keuntungan yang adil untuk semua pihak terkait.
c. Keterbukaan dan Transparansi: Ini mencakup penyampaian informasi yang akurat dan jelas kepada semua pemangku kepentingan, serta pengungkapan risiko dan manfaat yang mungkin ada dalam produk atau layanan keuangan.
d. Kerjasama dan Kemitraan: Manajemen Keuangan Syariah mendorong adanya kolaborasi dan kemitraan saling menguntungkan antara para penyedia modal (investor) dan mereka yang memerlukan dana (peminjam). Ini bisa dilihat melalui prinsip-prinsip seperti mudharabah (kolaborasi dalam pembagian keuntungan) dan musharakah (kerja sama dalam kepemilikan).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

e. Penghindaran Risiko dan Gharar: Pentingnya kelola risiko dengan waspada dan menjauhi ketidakpastian pada perdagangan finansial. Yang termasuk penerapan alat finansial yang selaras dengan ajaran syar'i agar mengurangi risiko yang muncul.
f. Stabilitas di antara Aspek Spiritual(kejiwaan) dan Usaha: Prinsip ini menggarisbawahi bahwa aspek kejiwaan dan moral seharusnya dipertimbangkan selama menetapkan pilihan finansial. Manajemen ini mendukung pemahaman terhadap peran social dan kepedulian publik setiap aktivitas usaha.
g. Sustainabilitas dan Pertumbuhan Keberlanjutan: Manajemen memastikan fokus pada kesinambungan jangka panjang serta konsekuensinya bagi ekosistem dan individu. Hal ini mencakup penggunaan dana untuk inisiatif yang ramah terhadap lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil.

Prinsip-prinsip utama ini menjadi dasar yang krusial dalam aplikasi ini dan menuntun proses penetapan keputusan yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Prinsip Dasar sistem keuangan syariah

a. Pelarangan riba: dilihat secara literal sebagai "keuntungan" dan dimaknai sebagai "penambahan investasi yang tidak dapat dibenarkan dalam hal pinjaman atau transaksi jual beli". Ini merupakan inti sistem keuangan syariah. Secara khusus, segala bentuk keuntungan positif yang sudah ditentukan serta berhubungan dengan durasi & besaran dasar pinjaman (yang ditanggung tanpa menghiraukan hasil alokasi dana) dipandang layaknya riba dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.
b. Uang sebagai "modal potensial": Uang dipandang selaku sumber daya yang berpotensi, yang hanya akan menjadi sumber daya yang efektif saat digabungkan dengan aset lainnya untuk menghasilkan aktivitas yang produktif. Dalam Islam, waktu dianggap krusial dalam pemanfaatan uang, tetapi hal ini berlaku hanya saat uang digunakan sebagai modal, bukan hanya sebagai suatu potensi.
c. Membagi risiko dengan melalui pelarangan terhadap bunga, para penyedia dana berperan dalam mendanai investor, bukan sebagai kreditor. Para investor dan wirausaha sama-sama menanggung risiko usaha dengan imbalan yang berbasis pada hasil. Setiap transaksi finansial perlu menunjukkan pembagian risiko dan pengembalian yang seimbang bagi semua pihak yang ikut serta.
d. Pelarangan terhadap tantangan: Sistem finansial berbasis syar'i mengharamkan praktik akumulasi serta transaksi yang mempunyai tingkat ambiguitas tinggi, pertaruhan, dan risiko.

Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Selaras dengan syariat

a. Prinsip Keadilan

Konsep keadilan berasal dari istilah dalam Bahasa Arab "adl" yang berarti kesetaraan. Salah satu pokok ajaran dalam Al Quran yang merupakan sumber hukum Islam, yaitu penegakan keadilan. Pada ekonomi syariah, stabilitas memiliki

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

peranan penting untuk mencapai sukses dan keberuntungan. Pelaksanaan keadilan dalam kegiatan ekonomi ditandai dengan adanya regulasi yang melarang unsur-unsur seperti Riba, Maysir, Gharar, dan barang yang diharamkan.

b. Prinsip Kebermanfaatan(kemaslahatan)
Dasar kebermanfaatan mencakup semua jenis kebaikan dan keuntungan. Suatu kegiatan ekonomi dinilai maslahat jika terdiri dari 2 syarat, yakni kepatuhan(halal) dan memberikan manfaat juga kebajikan. Oleh karena itu, kegiatan itu dijamin tidak menyebabkan kerugian.

c. Prinsip Ta'awun (bantuan-membantu)
Pada dasarnya, kekayaan adalah titipan dari Allah yang dianugerahkan kepada individu, sehingga selain dipergunakan untuk keperluan diri contohnya membeli barang konsumsi, kekayaan pun haruslah dialokasikan untuk membantu individu lain. Ini termasuk penggunaan kekayaan untuk memberikan bantuan dalam transaksi atau melalui sedekah, baik yang diwajibkan maupun sukarela.

d. Prinsip Stabilitas
Prinsip Stabilitas pada keuangan Syariah meliputi sejumlah aspek, seperti stabilitas di antara sektor keuangan dan sektor riil, antara risiko dan keuntungan, antara usaha dan kemanusiaan, juga antara pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam.

e. Prinsip Syariah
Bank syariah ialah lembaga yang berjalan tepat dengan prinsip syariah. Penerapan inilah yang menjadi perbedaan pokok dengan bank konvensional. Secara garis besar, prinsip ini berpegang pada ajaran Islam yang berlandaskan Al Quran Hadist.

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah

Saat ini, sektor Perbankan dan Pembiayaan Syariah merupakan salah satu bidang ekonomi yang paling pesat berkembang di dunia, menarik perhatian kalangan keuangan selama duapuluh tahun. Cabang ini mempunyai banyak kesempatan dan minim pesaing, mengingat kapasitas sejatinya masih sebagian tereksplorasi. Cabang ini berperan dalam merumuskan kembali kebiasaan finansial berbagai negara.

Lingkup manajemen keuangan syariah mencakup institusi keuangan perbankan, yang terklarifikasi menjadi dua kelompok utama. Yang terawal ialah Bank Umum Syariah. Yang selanjutnya ialah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya, bidang ini juga melibatkan institusi finansial non-bank seperti pasar sekuritas, pasar likuiditas, perusahaan penyedia perlindungan finansial, tabungan pensiun, perusahaan investasi startup, dan institusi biaya. Adapun institusi biaya tersebut mencakup sejumlah jenis tambahan, termasuk institusi leasing, perusahaan pengalihan piutang, perusahaan penerbit plastic card, biaya konsumen, perusahaan pegadaian, dan institusi finansial mikro berbasis syariah (Rambe, 2021).

Selain itu, ketika ditinjau dari sisi kegiatannya, mencakup kegiatan penggalangan dana seperti mendapatkan dana untuk investasi melalui skema bagi hasil atau transaksi jual beli,

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

kegiatan perolehan seperti yang terdapat pada reksadana dan bank syariah di mana dalam proses investasi melibatkan kegiatan lain sebagai lembaga perantara serta kegiatan penyaluran dana seperti pembiayaan (Sobana, 2018).

Dasar Regulasi Manajemen Keuangan Syariah

a. Perbankan Syariah
   Di tahun 2008, selaku bagian "UU No.21 Thn 2008" mengenai banking syariah, sebuah komite didirikan di Bank Indonesia supaya melaksanakan keputusan "MUI" yakni, "Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008)".
b. Pasar Modal Syariah
   Dalam dunia pasar modal, terdapat sejumlah ketentuan yang diterbitkan "DSN MUI", meliputi: putusan "DSN MUI No. 32/DSN MUI/AX/2002" yang berkaitan dengan "Obligasi Syariah Mudharabah", "DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003" yang membahas Aturan Penetapan Prinsip Syariah, serta "DSN MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004" yang menjelaskan Obligasi Syariah Ijarah. Selain itu, terdapat pula putusan "DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007" yang berhubungan dengan "Obligasi Syariah Mudharabah Konversi", dan putusan terkait "Surat Berharga Negara Syariah (sukuk)". Di tahun 2008, "DSN MUI" menerbitkan 2 putusan baru, yakni putusan "DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008" mengenai "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah" dan "DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008" mengenai Waran syariah yang dirilis pada 6 Maret 2008.
c. Reksa Dana Syariah
   Regulasi tentang perilisan alat reksa dana diatur di "Lampiran Keputusan Pimpinan Bapepam LK KEP-130/BL/2006" yang berkaitan dengan perilisan dampak syariah juga "Lampiran KEP-131/BL/2006" yang membahas mengenai kesepakatan yang diterapkan pada perilisan syariah di pasar modal.
d. Pasar Uang Syariah
   Berdasarkan regulasi "Bank Indonesia Nomor: 10/36/PBI/2008" yang diterbitkan pada "10 Desember 2008" mengenai "Operasi Moneter Syariah".
e. Asuransi Syariah
   Asuransi syariah dalam tahap perkembangan tetapi belum memiliki regulasi yang spesifik di UU. Dari segi praktis, operasional dari institusi asuransi dan pertanggungan ulang yang mengikuti dasar syariah merujuk pada "SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/L.K/2000" yang berkaitan dengan kategori, pengkajian, dan batasan investasi untuk institusi asuransi serta pertanggungan ulang yang menerapkan aturan syariah, serta "Keputusan Menteri Keuangan (KMK)". Ini termasuk "KMK No. 422/KMK.06/2003" mengenai "Pelaksanaan Usaha

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Perusahaan Asuransi"; "KMK No. 424/KMK.06/2003" mengenai "Kesehatan Finansial Perusahaan Asuransi dan Reasuransi", serta "KMK No. 426/KMK 06/2003" mengenai "Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi". Lebih lanjut, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur pada sejumlah putusan "DSN-MUI" antara lain, "DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001" mengenai "Pedoman Umum Asuransi Syariah", "DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006" mengenai "Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah", "DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006" mengenai "Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah", "DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006" mengenai "akad Tabbaru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah".

f. Dana Pensiun Syariah
Regulasi "Menteri Keuangan No: 199/PMK.010/2008" mengenai "Investasi Dana Pensiun" menjelaskan ketentuan tentang "alat investasi" untuk "dana pensiun". Untuk dana pensiun yang beroperasi dengan prinsip syariah, investasi hanya diizinkan di alat yang sesuai dengan hukum syariah serta mempertimbangkan aspek pengembalian, risiko yang dapat dihadapi, keperluan kas, dan diversifikasi.

g. Leasing Syariah
Usaha pembiayaan leasing dilakukan melalui perjanjian ijarah yang tertuang dalam putusan "DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000" mengenai "pembiayaan ijarah dan perjanjian". Sementara itu, "ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik" mendasarkan pada putusan "DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002" yang berkaitan dengan "al-ijarah al-Muntahiyah bi al-al-Tamlik" atau "al-ijarah serta al-Iqtina".

h. Anjak Piutang Syariah
Anjak piutang dilaksanakan menurut perjanjian wakalah bil ujrah. Wakalah bil Ujrah ialah pemindahan wewenang dari satu pihak (al muwakkil) kepada pihak yang lain (al wakil) dalam urusan yang dapat diwakilkan dengan imbalan keuntungan (ujrah). Dasar hukum untuk anjak piutang di syariah adalah "DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000" mengenai "Wakalah".

i. Usaha Plastic Card Syariah
Kartu plastik dalam perkembangannya juga telah diterima oleh institusi keuangan syariah di "DSN-MUI No. 42/DSN-MUI/V/2004" mengenai "kartu charge syariah" dan "No.54/DSN-MUI/X/2006" mengenai "kartu syariah".

j. Pegadaian(rahn) syariah
Berlandaskan pada "DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002" yang dirilis "26 Juni 2002" mengenai "rahn yang menyebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. utang dalam bentuk rahn diperbolehkan", dan "DSN-MUI No:26/DSN-MUI/III/2002' mengenai "gadai emas". Sedangkan pada aspek

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

kelembagaan tetap menginduk kepada "Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990".

k. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)
Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur "UU Nomor 38 Tahun 1999 "mengenai "Pengelola Zakat bersama dengan Keputusan Menteri Agama (KMA)", "Nomor 581 Tahun 1999" mengenai "Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999" serta "keputusan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000" yang berisi "Pedoman Teknis untuk Pengelolaan Zakat".

l. Lembaga Pengelola Wakaf
"UU Nomor 41 Tahun 2004 "mengenai "Wakaf", "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006" yang berkaitan dengan "pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004".

m. Baitul mal wat Tamwil (BMT)
Pengembangan BMT ialah hasil dari inisiatif yang diambil oleh "Pusat Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah", atau yang dikenal dengan PINBUK. PINBUK ialah organisasi yang didirikan oleh "Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah", yang disingkat "YINPUK". "YINPUK" didirikan oleh beberapa tokoh penting, termasuk "Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia", "Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-se-Indonesia", serta "Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia". Proses pendirian tersebut dicatat dalam akta notaris yang ditandatangani oleh "Leila Yudoparipurno, SH", dengan "No. 5 pada tanggal 13 Maret 1995"(Rambe, 2021).

Manajemen Risiko Usaha pada Keuangan Syariah

Manajemen risiko usaha pada keuangan Syariah mencakup berbagai pendekatan yang ditujukan untuk mengenali, menilai, dan menangani berbagai risiko yang muncul seiring dengan aktivitas bisnis, sambil tetap berpegang pada prinsip hukum Islam. Dibawah ini ialah elemen-elemen kunci manajemen risiko usaha pada keuangan Syariah:

1. Identifikasi Risiko
Tahap awal dalam pengelolaan risiko usaha ialah menemukan risiko yang mungkin berdampak pada keberhasilan usaha contohnya risiko fluktuasi pasar, risiko operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, dan seterusnya.
2. Evaluasi Risiko
Tahap berikutnya ialah melakukan evaluasi terhadap risiko ini supaya mengetahui kemungkinan timbulnya serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap performa bisnis. Proses ini dijalankan dengan mengkaji elemen-elemen contohnya tingkat kerumitan usaha, keadaan operasi, dan elemen luar yang mungkin berpengaruh pada usaha.
3. Perumusan Rencana Manajemen Risiko

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Merujuk pada hasil evaluasi, perusahaan perlu merumuskan rencana manajemen yang sejalan pada dasar hukum Islam. Rencana ini bisa memuat rencana investasi yang beragam, proteksi aset yang sesuai dengan ketentuan syar'i, penyebaran risiko, dan pemilihan instrumen keuangan yang sesuai dengan akhlak Syariah.

4. Manajemen Risiko Pasar
   Manajemen risiko pasar berhubungan dengan pendekatan supaya meminimalkan ketidakpastian yang diakibatkan oleh perubahan pasar, contohnya risiko suku bunga, risiko pergerakan kurs valuta asing, dan risiko fluktuasi tarif komoditas. Pendekatan melibatkan pemakaian alat finansial contohnya salam, istishna, atau murabahah.
5. Manajemen Risiko Operasional
   Meliputi pengaturan aspek internal dan alur usaha yang diterapkan supaya meminimalkan kemungkinan kekeliruan, kecurangan, atau hambatan operasional. Yang mencakup implementasi mekanisme tata kelola internal yang solid serta pembekalan staf supaya memperluas pemahaman terhadap tantangan yang bersifat operasional.
6. Manajemen Risiko Kredit
   Berkaitan dengan penataan aset kredit dengan tujuan supaya meminimalkan risiko kredit terhenti serta potensi defisit. Yang meliputi penilaian pemeriksaan kredit, pengawasan performa pinjaman, serta meminimalkan risiko lewat diversifikasi aktiva.
7. Manajemen Risiko Likuiditas
   Manajemen risiko likuiditas berurusan dengan pengelolaan aktiva dan liabilitas perusahaan agar dapat tercukupi yang memadai guna menyelesaikan tanggung jawab finansial dalam tenggat waktu yang disepakati. Yang mencakup penerapan rencana ketersediaan likuid serta pemanfaatan berbagai sumber dana.

Manajemen risiko usaha pada finansial berbasis syar'i ialah faktor krusial untuk melindugi keberlangsungan dan stabilitas usaha yang tepat dengan prinsip hukum Islam.

Kesimpulan

Kesimpulan Manajemen keuangan syariah ialah metode pengelolaan dana berdasarkan pada hukum Islam. Manajemen keuangan syariah ialah cara pengelolaan dana dan aset berdasarkan prinsip hukum Islam. Sistem ini tidak semata bertujuan pada pencapaian profit finansial, namun juga mengedepankan nilai etika, keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Perbedaan utama dengan keuangan tradisional terletak pada pelarangan riba, maysir, dan gharar, serta penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan kontrak syariah seperti mudharabah, musharakah, murabahah, dan ijarah. Metode ini berbeda secara signifikan dari sistem keuangan konvensional dalam sejumlah hal penting:

a. Prinsip Utama: Keuangan syariah melarang riba, perjudian, dan ketidakpastian, serta mengharuskan investasi di bidang yang halal. Sementara itu, keuangan konvensional berlandaskan sistem ekonomi berbasis kapitalisme dan peraturan hukum yang membolehkan riba.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

b. Instrumen Keuangan: Pada finansial syariah, digunakan alat seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sedangkan keuangan konvensional memakai pinjaman berbunga, obligasi, serta derivatif.
c. Tujuan Investasi: Di ranah keuangan syariah, tujuan investasi tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial yang maksimal, tetapi juga untuk mengikuti prinsip syariah dan memberikan kontribusi sosial. Sedangkan pada keuangan konvensional, fokus biasanya tertuju pada pengembalian finansial tertinggi untuk para investor.
d. Pengelolaan Risiko: Keuangan syariah mengutamakan pengelolaan risiko secara hati-hati dan menghindari spekulasi, sedangkan keuangan konvensional biasanya mengandalkan derivatif dan asuransi untuk menurunkan risiko.
e. Pemantauan dan Regulasi: finansial syariah diawasi oleh institusi yang berfokus pada pengawasan keuangan syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah, untuk memastikan adanya pematuhan terhadap hukum Islam.

Secara keseluruhan, manajemen keuangan syariah bermaksud menciptakan struktur keuangan yang stabil, jelas, dan berlanjutan, yang tidak hanya menguntungkan orang dan usaha tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sambil tetap menjaga nilai dan ajaran Islam. Ruang lingkup finansial syariah sangat beragam, meliputi berbagai jenis institusi keuangan yang bersifat institusi perbankan dan selain perbankan, serta kegiatan pada pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana, semua diharuskan untuk sesuai dengan kaidah syariah. Penerapan pengelolaan risiko dalam konteks keuangan syariah juga memiliki karakteristik tersendiri, di mana pendekatan yang diambil harus berada dalam batasan hukum Islam, dan menjauh dari praktik spekulatif yang dilarang.

Daftar Pustaka

Adrian, A., Asmuni, A., Muhammad, H. Z., Pratama, T., & Syahmirwan, S. (2023). Manajemen Keuangan Perusahaan Syariah:(Studi Kasus Pada Keuangan Dana Tabarru Asuransi Takaful Keluarga Tahun 2020-2021). Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 1(4), 148-160.

Agustin, H., Hamdi, L.M.J., & Hamdi, L.A. (2024). Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Hamdi. Perusahaan: Jurnal Ekonomi Syariah , 7 (1), 97-110.

Amin, I.A., Mulyana, R., & Ali, Z.M. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Sikap Keuangan Syariah terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan. Jurnal Tinjauan Ekonomi , 3 (1), 379-398.

Asep Deni, MM, Syafruddin, SE, Rakhma Diana Bastomi, SE, Humaidah Muafiqi, SE, Akbar, S., Jubaidi, SE, ... & Murah Syahrial, M. (2024). Manajemen Keuangan Syariah . CV Rey Media Grafika.

D. Yahdil, Ahmad. (2021). Manajemen Keuangan Syariah. Journal of Islamic Economics Vol.2, No. 2.

Darmawan, M. (2022). Manajemen Keuangan Syariah. UNY Press.

Dewi, S. P., Sugiarto, E., & Susanti, M. (2017). Pengantar Akuntansi. Bogor: In Media.

Farooq, U. (2021). Manajemen Keuangan Syariah.

Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. JISEF: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Internasional, 1(02), 127-142.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-88
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, RW, Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., ... & Setiadi, R. (2022). Manajemen Keuangan Syariah.

Maleha, NY (2016). Manajemen bisnis dalam Islam. Ekonomika Syariah: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 1(2), 43-54.

Oktaviany, M., Syamsu, N., Dede Ansyari Guci, PD, Akbar, SPI, Sy, ME, Lestari, NP, ... & Wibowo, UDA (2024). Manajemen Bisnis Syariah. CV Rey Media Grafika.

Rachmat, Z., Fauzan, R., Febriyanti, N., Bilgies, A. F., Irfayunita, F., Fariati, W. T., ... & Syahrir, D. K. (2023). Manajemen Syariah. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Sahputra, N. (2020). Manajemen Keuangan Syariah.

Setiawan, I. (2021). Prinsip Kebijakan Manajemen Keuangan Syariah. Jurnal Akuntansi Syariah dan Ilmu Bisnis (AKSY), 3(2), 153-170.